



PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Braja Fajar, 07 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Metro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Virnando, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pisang No 55, Rt 035 Rw 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Margo Agung, 18 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 1998, sesuai dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dengan Nomor: -tertanggal 21 November 2019;
2. Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohon bersetatus **Jejaka** dan Termohon bersetatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, umur 22 Tahun;
 - 2) ANAK II, umur 19 Tahun;
 - 3) ANAK III, umur 14 Tahun;
 - 4) ANAK IV, umur 11 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah dan melawan Pemohon (tidak patuh);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap kemuka kepersidangan sedang Termohon tidak datang menghadap kemuka kepersidangan tanpa alasan yang jelas dan juga tidak menyuruh orang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim mengawali sidang dengan menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai serta rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Termohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Pusat tertanggal 21 November 2019 yang telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan asli lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi keluarga yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka Sidang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Selatan ;
 - Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun tempat Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering bertengkar karena Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Bahwa sejak Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu karena cerita dari Pemohon;
 - Bahwa telah keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Bahwa sejak Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu karena cerita dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon gugatan dikabulkan;
Bahwa jalannya sidang perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah Metro, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama metro sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang kemudian bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tatacara pemanggilan ghoib, dengan demikian patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang pula bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walau demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah ditambah dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugro Termohon terhadap Pemohon. Pemohon dalam permohonannya mohon dijatuhkan talak satu ba'in sugro Termohon terhadap Pemohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis. Sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang bahwa menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalam hal sudah dilakukan pemanggilan dan Termohon atau kuasanya tetap tidak hadir, permohonan diterima tanpa hadirnya Termohon, kecuali apabila permohonan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Menimbang untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, kepada Pemohon dibebankan bukti. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dibubuhi meterai cukup, telag di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang tentang saksi saksi Pemohon, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan sehingga oleh karena itu Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi keluarga diatas diperoleh fakta di sidang pada pokoknya benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sehingga sejak Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat mengajukan cerai talak apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang *in casu*, berdasarkan fakta diatas dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang pula bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bukan saja berakibat mereka pisah tempat tinggal, tetapi juga idak lagi berhubungan dan tidak melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri. Meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai. Dengan demikian perselisihan Pemohon dengan Termohon telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan*

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun seperti layaknya suami isteri. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk cerai beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk ijin ikrar talak patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Machfudl S., dan Drs. H. Musthofa Amin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosda, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Machfudl S
Hakim Anggota,

Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H.

Drs. H. Musthofa Amin..

Panitera Pengganti,

Rosda, S.HI.

Perincian biaya :

| | |
|--|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.260.000,00 |
| 4. PNBP Relass Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp.376.000,00 |
| (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)